TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

SKRIPSI

Oleh
HANZAH ADI PRAYOGO
NIM. C04217015

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HANZAH ADI PRAYOGO
NIM	: C04217015
Fakultas/prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqih SiyāSah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Menyatakan Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2021

Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
760F6AHF948360617
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hanzah Adi Prayogo
C04217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanzah Adi Prayogo, NIM: C04217015 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 15 Mei 2021

Pembimbing,

Arif Wijaya, S.H.,M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Hanzah Adi Prayogo NIM: C04217015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada hari Rabu, 07 Juli 2021 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Monaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Arif Wijaya S.H.,M.Hum	Dr. Syamsuri, M.HI
NIP.197107192005011003	NIP.197210292005011004

Penguji III	Penguji IV
Sukamto, SH., MS.	Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP.196003121999031001	NIP. 198611092019031008

Surabaya, Juli 2021

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HANZAH ADI PRAYOGO
NIM : C04217015
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : hanzahadi9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Penulis

(Hanzah Adi Prayogo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala". Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan mengenai Tinjauan Yuridis dan juga persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan Masyarakat dalam Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Tentang pembatasan kegiatan keagamaan masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disususn secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan kajian Siyasah Dusturiyah.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan pembatasan kegiatan keagamaan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020, adalah respon juga terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dalam berbicara keagamaan tidak lepas dengan instrumen hukum HAM, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dalam pasal 28 E ayat 1. pembatasan dimaksud adalah secara forum eksternal yaitu dalam hanya tata cara pelaksanaan ibadahnya bukan untuk membatasi secara mutlak. Dalam kebijakan ini dikeluarkan oleh menteri negara yang dalam konsep Siyasah Dusturiyah disebut Wizarah/Wazir (pembantu khalifah), kebijakan pembatasan diterbitkan melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kemudian diperjelas dalam pedoman pembatasan di Permenkes nomor 9 tahun 2020, secara konsep siyasah dusturiyah menteri negara termasuk *Wazir Al-Tafwidh* yang tugasnya sebagai pembantu kepala negara dalam melaksnakan urusan kenegaraan dan pemeintahan, sehingga kebiijakan menteri negara dalam pembatasan kegiatan keagamaan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan wewenang *Wazir Al-Tafwidh*.

Penulis memberikan saran bahwa dalam kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan perlu diberikan sosialisasi terhadap masyarakat, pemahaman yang yang mengartikan bahwa dilarang beribadah merupakan kesalahan, bahwa pada kebijakan menteri negara ini hanya mengatur tata cara beribadahnya bukan melarang secara mutlak. Dan perlunya diperjelas sanksi juga dalam pelanggar kebijakan tersebut karena masih belum disebutkan sanksi bagi pelanggar, dan perlu diperhatikan dalam saksinya agar tidak terasa merugikan para pihak dalam beribadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH* 20
A. Pengertian Fiqh Siyasah 20
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Wizarah Dalam Fiqh Siyasah 24
D. Wazir Al-Tafwidh Dalam Pemerintahan Islam.....32

BAB III PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 37

A. Kewenangan Kementrian Negara.....37
B. Kewenangan Negara Terhadap Pembatasan Kebebasan Beragama 38
C. Pengertian Pembatsan Sosial Berskala Besar 41
D. Asas Dan Tujuan Karantina Kesehatan 42
E. Prosedur Permohonan dan Penetapan PSBB.....44
F. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 47

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN KEGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 52

A. Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 52
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 63

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah yang kini menjadi pandemi di seluruh dunia yang dikenal dengan nama virus Corona (Covid-19) yang telah melanda dunia dan memberi berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, keagamaan. Benar adanya wabah adalah hanya sebuah penyakit, namun ia bukan penyakit biasa tetapi ia justru mampu meluluhlantakan berbagai sektor kehidupan manusia sekaligus mengubah pola dan cara hidup manusia saat ini. Melihat pengertian wabah sendiri menurut perundang-undangan, yakni undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular "wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka."[1]

Virus ini menular denga sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua Negara termasuk Indonesia dengan kurun waktu beberapa bulan.[2] Tranmisi virus yang begitu cepat dari manusia ke manusia lainnya hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk mengurangi tranmisi penyebaran virus yang

[1] Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
[2] Merry Dame Cristy Pane, "*Virus Corona*", dalam https://www.alodokter.com/virus-corona/, (diakses pada 21 November 2020 11:56)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin cepat dengan melakukan *Lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Tak terkecuali dengan Indonesia sebagai salah satu Negara yang terdampak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Aturan ini mencakup peliburan tempat sekolah dan tempak bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum.[3]

Dalam kondisi yang seperti ini kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi poin utama yang harus di dahulukan, setiap orang berhak atas kesehatan ini bukanlah hanya sebuah semboyan atau kata-kata indah yang tertempel pada setiap sudut tempat pelayanan kesehatan, namun ini adalah suatu tanggung jawab yang di emban oleh Negara dan harus diberikan pemenuhannya secara prima bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, karena seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan semikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran HAM.[4]

Sumber hukum nasional yang menjamin hak atas kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28 HAyat 1 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan [5]

---

[3]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

[4]Idah Rosida, "*Setiap Orang Berhak Sehat",* dalam https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/, (diakses 21 November 2020 13.33)

[5] Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 H Ayat 1 Bab Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"semua orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Lebih lanjut jaminan Negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga ditemui di Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan yang Paling akhir pengukuhan itu dituangkan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ancaman keselamatan publik dari penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat membuat pemerintah mau tidak mau harus memberikan kebijakan yang terbaru terkait ancaman kesehatan akibat dari virus Covid-19, dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-undang ini terkait karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam undang-undang Noomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan Hal ini yang dimaksud kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan /atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterirorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.[6] Dan dalam hal pelaksanaan pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan karantina kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu

[6] Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat juga melibatkan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Karantina kesehatan. Dalam hal ini sebagai upaya menangkal penyebaran virus penyakit pada muatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 disebutkan Pasal 4 ayat 1 mengatur beberapa kegiatan masyarakat yang mengalami pembatasan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid-19. Bunyi pasal 4 ayat 1:[7]

> ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar Paling sedikit meliputi: a.) peliburan sekolah dan tempat kerja, b.) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau, c.) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyararakat dan acaman kesehatan tersebut akibat dari virus Corona ini telah menetapkan Kepres kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Berbekalkan Kepres tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa pada masa sekarang Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan karena pandemi Covid-19 yang oleh karenanya pemerintah juga berwenang melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat darurat dan berimplikasi kepada pembatasan hak masyarakat. [8]

Pandemi yang muncul di tahun ini juga tidak luput dengan di peringatinya hari besar Islam terkait Shalat Idul Fitri sendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI)

---

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

[8] Faiq Tobroni, “ *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*”, Vol.6 No.2, (Agustus, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 terkait panduan kaifiat (tata cara) takbir dan Shalat Idul Fitri ditengah pandemi virus Corona. Dengan cara sholat Idul Fitri di rumah dengan kelurga masing-masing. Kemudian sama halnya dengan Mudik yang memang dilarang di masa pandemi ini guna mencegah penyebaran virus Corona ke berbagai daerah. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas selasa (21/4/2020), dan juga menteri perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat berasal dari wilayah zona merah.[9]

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan doa-doa massal dan kegiatan keagamaan lainnya di mushola ataupun masjid sudah manjadi rutinitas sehari-hari bagi warga Negara, akan tetapi dalam hal kegiatan adat atau keagamaan kegiatan-kegiatan doa massal di masjid ataupun tempat lain di tengah pandemi covid-19 dibatasi dan dikurangi imbas juga terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya oleh menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tetntang pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar. Kita tidak menginginkan bahwa kerumunan doa-doa massal justru malah menjadi penyebab claster baru penularan wabah covid-19.

Agar tidak terjadi konflik baru di kalangan umat beragama Segala pembatasan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Percepatan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang pedoman

[9]Intan Utami, Dody Ertanto, "*Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19*", Vol.5 No.2 (Agustus, 2020), hlm.137-138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Bab III Pasal 13 ayat 1. Dan mengenai pembatasan kegiatan keagamaan diatur dalam pasal 13 ayat 4 yang berbunyi.[10]

"pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang."

Ayat ini memperjelas bahwa pembatasan kegiatan tidak dalam rangka melarang umat beragama untuk beribadah secara mutlak. Larangan dalam pembatasan tersebut hanya diarahkan agar umat beragama tidak melaksanakan kegiatan keagamaan ditempat ibadahnya yang melibatkan banyak orang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat dan Negara, terutama dalam perkara kemaslahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Meski begitu praktiknya di lapangan sebagian umat manusia masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan anjuran pemerintah dan fatwa ulama dalam menghadapi Covid-19, dalam kegiatan keagaman seperti sholat berjamaah ataupun melaksanakan shalat jumat di masjid dengan menganggap bahwa shalat di masjid itu lebih utama karena mengutamakan ibadah kepada Allah swt. Mereka juga menganggap bahwa Covid-19 itu tidak perlu ditakuti dan kewajiban kepada Allah swt tetap harus di prioritaskan dengan beribadah berjamaah di masjid. Wabah Covid-19 menjadi pandemi yang mengglobal, pelaksanaan shalat

---

[10] Andry Novalino, "*Pedoman PSBB, Seluruh Tempat Ibadah Ditutup*", https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200405082605-20-940403/pedoman-tempat-ibadah-ditutup, (diakses pada 14 Desember 2020 14.35)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjamaah ataupun shalat jumat yang dilakukan khusus laki-laki yang sehat, akan tetapi kewajiban shalat jumat menjadi gugur ketika ada uzur seperti hujan lebat atau wabah yang melanda, karena di khawatirkan ketika ada seseorang yang terpapar wabah memicu penyebaran kepada orang lain.[11] Dan juga sesuai dengan kaidah hukum positif *"Salus Populi Suprema Lex"* yang mempunyai arti bahwa kedaulatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, bahwa kaidah tersebut bermakna setiap aparat harus bertindak tegas terhadap mereka yang masih membuat pengumpulan atau kerumunan orang. Dan menurut kaidah fiqh terdapat istilah *"Shalluu Fiy Buyuutikum"* dirikanlah shalat di rumah masing-masing. Bahwa menurut kaidah tersebut pemerintah menganjurkan shalat dirumah di tengah pandemi Covid-19 dalam mengurangi percepatan penyebaran virus. Dan juga Hadis nabi yang menjadi argumentasi dalam hal itu:[12]

وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَة سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ بَعْد يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لَايُوْرِدَنَ مُمْرِضُ عَلَى مُصِحَّ

"Setelah itu abu salamah mendengar Abu Hurairah mengatakan; Rasulullah saw: janganlah yang sakit dicampurkanbaurkan dengan yang sehat." (HR al-Bukhari, nomor 5770).

Pada hadis pertama jika dikaitkan dengan konteks sekarang ini, Covid-19 menjadi uzur syar'i. Dengan demikian yang berhalangan shalat jumat karena dampak covid-19 menggantikannya dengan dengan shalat duhur emapat rakaat di rumah.

---

[11]Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, "*Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (Covid-19)*", Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol.13 No.1 (Juni, 2020),hlm.9

[12]Ibid., hlm.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kekhawatiran tertular atau menulari ketika ikut shalat jumat yang notabene mengharuskan berjamaah. Sehingga itu menjadi keringanan adanya uzur tadi.

Berangkat dari penjelasan di atas, dimana merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yakni terkait pembatasan kegiatan keagamaan, apakah dalam hal ini pemerintah memberikan larangan dalam beribadah selama pandemi, dalam peraturan menteri kesehatan yang dimuatan peraturan tersebut mengatur terkait pedoman pembatasan selama pandemi, apakah sudah tepat adanya peraturan ini atau malah akan memicu permasalahan baru, terkait keputusan dalam peraturan pembatasan kegiatan keagamaan yang termaktub dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah dalam hal ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komperhensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembatasan kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebijakan pemerintah terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pedoman pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di daerah menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020
3. Kewenangan Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan, dalam hal ini menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah tersebarnya wabah Covid-19.
4. Adanya pembatasan kegiatan keagamaan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan Masyarakat dalam Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[13]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika Pembatasan Kegiatan Keagamaan di masa Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

---

[13]Tim penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hlm.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. "*Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)"* Jurnal ini ditulis oleh Abdul Syatar,UIN Alauddin Makassar. Muhammad Majdy Amiruddin, IAIN Parepare,Arif Rahman, UIN Alauddin. Jurnal ini menjelaskan tentang pemahaman menjadi moderasi dalam beragama pada masa pandemi Covid-19 menjadi sebuah keharusan. Sedangkan dalam penulisan skripsi penulis membahas terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal kebijakan peraturan pembatasan kegiatan kegamaan umat beragama selama keadaan pandemi.
2. *"Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada kegiatan keagamaan dan Pendidikan"* Jurnal ini ditulis oleh Mukhran H. Usman, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Dan Andi Wahyu Irawan, Universitas Mulawarman. Dalam jurnal ini menjelaskan maslahat yang besar ketika manusia berada dalam kondisi alam berupa merebaknya wabah Covid-19 atau bencana lainnya. Yang dimana membolehkan bagi umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan selama keberadaan dan masihnya penyebaran wabah. Pada penulisan skripsi penulis sedikit ada persamaan yakni dimana dalam pembahasan lebih diutamakan untuk menjunjun tinggi kemaslahatan dalam beribadah selama pandemi namun berbeda dengan objek kajianya yang mana objek kajian penulis adalah dalam kebijakan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan sosial berskala besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19"* Jurnal ini ditulis oleh Intan Utami, Dosen IAIN Bengkulu. Dody Ertanto, Dosen UNIVED Bengkulu. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia menertibkan Peratauran Fisical Distensing atau Lockdown yang berakibat juga adanya pembatasan kegiatan terlebih lagi pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta pelarangan adanya mudik, untuk memutus mata rantai Virus Covid-19. Dalam penulisan skripsi penulis lebih membahas kepada pembatasan kegiatan keagamaan dalam beribadahnya dalam objek kajian Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020, sedikit persamaan dalam tradisi ramadhan atau lebaharan hanya digunakan sebagai contoh kecil fakta dilapangan terkait imbas kebijakan pembatasan.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut memberikan penjelasan yang arah penulisan penulis kali ini, dimana penulis lebih pro dengan kebijakan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang didalamnya mengatur pembatasan kegiatan keagamaan yang nantinya akan memberikan penjelasan terkait peraturan tersebut bahwa peraturan ini diterbitkan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat selama pandemi tanpa memberikan beban baru atau masalah baru di lingkup masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Yuridis penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan subangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
   a. Tinjauan Yuridis Penerapan Pembatasan Kegiatan Keagamaan masyarakat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangah ilmu dan pikiran terkait pembatasan kegiatan keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambigusitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pembatasan Kegiatan Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

3. Pembatasan Kegiatan keagamaan memiliki arti pembatasan tertentu terhadap kesibukan atau aktifitas. Yang dilakukan sesorang atau kelompok yang ada sifat-sifat mengenai agama.

I. Metodologi Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research)*, pemilhan terkait objek penelitian ini sebagai bentuk penjelasan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang mana adanya peraturan ini merupakan suatu kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi ini bahwa adanya peraturan ini bukanlah sebagai bentuk upaya untuk melarang masyarakat melakukan ibadah selama pandemi melainkan justru memberikan penjelasan yang baik untuk umat bergama dalam tata cara beribadah selama pandemi tanpa mengurangi hak-hak warga negara. Yang nantinya penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undang terkait kebijakan tersebut.[14] Tahap-tahap seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
   b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19
   c. Teori *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyasah Dustūriyah* dan *Wizārah (Wazir Tafwidhiyah).*
   d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan terkait Pembatasan Kegiatan Keagamaan.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai litelatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[15] Sebagai berikut:

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau purusan pengadilan yang meliputi:
      1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
      2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

[14]Abdul kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum",* Cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1

[15]Mukti Fajar dan Yuliantoo Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014
4) Undang-Undang No.36 Tahun 2009
5) Undang-undang No. 6 Tahun 2018
6) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020
7) Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018
8) Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020
9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020
10) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020.
11) Fatwah Majelis Ulama Indonesia No. 53 Tahun 2016

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti litelatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, dll.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagai penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan metode deskriptif analitik dengan pola deduktif penjelasan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Adpun terkait data yang di analissi ini adalah mengenai kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan dalam Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang di lihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang nantinya dengan pola deduktif memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum berdasarkan hasil analisis itu kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyasah Dustūriyah* dan *Wazir Tafwidhiyah.*

Bab III data penelitian, memuat Data Penjelasan penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Bab IV Analisis data memuat pembahasan analisis terhadap pembatasan kegiatan keagamaan dalam peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* sendiri berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* secara bahasa pengertian kata fiqh adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia terhadap Syari'at Islam. Imam al-turmudzi seperti dikutip Amir Syafiuddin menyebutkan fiqh tentag sesuatu berarti mengetahui batinnya hingga kepada kedalamannya.[16]

Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci yakni dalil-dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah.[17] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahudin*) atau menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[18]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-arab adalah mengatur atau memimpin, sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah

---

[16] Amir Syafiuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990) hlm.13
[17] Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm.26
[18] Ibid, hlm.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[19]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *Siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan . sementara Louis Ma'luf membrikan batasan terkait pengertian *Siyāsah*, bahwa *Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia degan membimbing mereka kejalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan "*Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".[20]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersiffat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *Siyāsah* adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatn dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi

[19] Jeje abdul rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres 2014), hlm.5
[20] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Syulthaniyah; Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. (Bekasi: PT. Darul Falah), hlm.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusn kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[21]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* anatar lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada as dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-ahkam al-sulthaniyah* mengatakan bahwa ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mencakup lima bgian, yakni politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyah*), politik moneter (*Siyāsah Maliyah*), politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siayāsah Harbiyah*), dan politik administrasi (*Siayāsah Idariyah*).

Sementara Ibnu Timiyah dala bukunya *as-siyasah al-syari'iyyah fi Ailah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* membagi *Fiqh Siyāsah* atas tiga bagian. Yakni politik administrasi, politik moneter, poltik luar negeri.

[21] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada1997), hlm.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syari'ah dan hukum, politik peradilan, politik moneter, politik administrasi, politik luar negeri, pelaksana undang-undang, dan politik peperangan.[22]

Dari pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* di atas maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siyāsah Dusturiyyah,* yang mencakup tentang *Siyāsah Tasri'iyah,* berisi pengkaian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *Siyāsah Qadhaiyah Syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, dan *Siyāsah Idhariyah Syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuat syariat.[23]
2. *Siyāsah Maliyah* yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[24]
3. *Siayāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharifiyyah* yaitu *Siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[25]

---

[22] Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K.Ista, 2007) hlm.576
[23] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm.44
[24] Ibid., hlm.45.
[25] Ibid., hlm.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Wizarah

1. Pengertian Wizarah

Kata *wizarah* diambil dari kata Al-Wazīr yang berarti berat. Hal ini dikarenakan sesorang *wazīr* memiliki tugas yang berat, kepadanyalah dilimpahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazīr* adalah nama suatu kementrian dalam sebuah Negara atau kerajaan. Karena pejabat yang mengepalainya atau bertanggung jawab berwenang memutuskan sesuatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat terhadap negara atau kerajaan yang bersangkutan.[26]

Mengenai kata *Wizara* sendiri banyak terjadi saling perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *Wizara* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazīr* memiliki tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, *Wizara* diambil dari kata *Al-Wazar* yang berarti *Al-Malja* artinya tempat kembali karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menemukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Kemudian yang ketiga, *Wizara* juga berasal dari *Al-Azīr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.[27]

---

[26] Ibid., hlm.73.
[27] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), hlm.60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Karena kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Wazīr* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazīr* dengan kata lain *Wazīr* merupakan tangan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.[28]

2. Sejarah Wizarah

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan penting yangmembrikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintah Islam. Bersamaan dengan Khalifah Islam dan pemerintah yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah keokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *Wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *Wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum

[28] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Sejarah dan Pemikiran*, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.10-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin memilih Abu Bakar menjadi Khalifah dan ia menjadikan Umar sebagai *Wazīr* nya. Kemudian diteruskan oleh Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[29]

Pada masa dinasti umayyah, *Wizarah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultif, dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.[30]

Pada masa dinasti Abbasiyyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *Wazīr* dan setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *Wazīr* pada masa Abbasiyyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan Khalifah mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, dan juga pemasukan Negara dan lainnya.[31]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki memperlakukan *Wizarah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang cenderung memilikinya demi mengabdi Khalifah yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *Wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[32]

---

[29] Ibid., hlm.16
[30] Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah dan Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.37
[31] Ibid.,hlm.37
[32] Ibid., hlm.38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat *Wizarah*

Penerapan sistem *Wazir* untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Mu'awiyyah bin Abi Sufyan. Seorang *Wazīr* berfungsi sebagai pendamping Khalifah yang memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab Khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila Khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi sesorang *Wazīr* akan bertanggung jawab kepada Khalifah, karena Khalifah memliliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang *Wazīr* adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, dan mau berkerja keras untuk kemajuan.[33]

4. Tugas dan Hak *Wizarah*

Kahlifah atau kepala negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara

[33] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaran Negara dalam Syariat Islam....*, hlm.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.[34]

Adapun bidang tugas yang berhbungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi seperti ini akan berlanjut di kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapus secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Penegertian *Wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaa suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam

Qs.Furqon: 35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

[34] Ibid., hlm.50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu) Dalam sejarah Islam".

Pengertian *Wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas krasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah kesetiannya dalam menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari makkah ke madinah, Abu Bakar juga disamping sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah.[35]

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugas mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulisan-menulis dan surat –menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan maka stempel kerajaan pun dibuat

[35] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Sejarah dan Pemikiran*, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.[36]

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dan pemerintahan.[37]

5. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizarah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Akhkam As-Sulthaniayyah* menyebutkan , " segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnyaseorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah

[36] Ibid., hlm.24
[37] Ibid., hlm24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.[38]

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika Khalifah tidak begitu berkuasa lagi Wazir-Wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga Khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan Khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir Al-Umar'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kuduta merebut kursi ke khalifahan dari keluarga Abbasiyyah. Meskipun Khalifah sudah lemah dan tidak berdaya, padahal kesempatan dan kemampuan untuk merebut kekuasaan mereka memilki. Baragkali pandangan para Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegagng teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi Khalifah karena bukan termmasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan Khalifah.[39]

---

[38] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah....,* hlm.32
[39] Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Hlm.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Wazīr Al-Tafwīdh* dalam Pemerintahan Islam

1. Pengertian *Wazīr Al-Tafwīdh*

Wazīr Al-Tafwīdh merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak hanya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala negara. Dan juga membantu dalam mengangani segala urusan rakyat. *Wazīr Al-Tafwīdh* yaitu sesorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan Khalifah dikarenankan seorang *Wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimilki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lainlain.[40]

2. Syarat-syarat *Wazīr Al-Tafwīdh*

Untuk menduduki jabatan *Wazir* (pembantu *Khalifah*), seseorang harus memilki syarat-syarat yang ditettapkan untuk menjadi Khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu *Wazīr* harus memiliki sifat-sifatseperti mujtahid. Lebih dari itu ia harus memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah* yaitu ia harus

[40] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara...,* hlm.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail seab sewaktu-waktu ia harus terjun menanagani keduannya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memilki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *Wazīr* sebagai pembantu Khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[41]

3. Tugas dan wewenang *Wazīr Tafwīdh*

Wazir Tafwidh adalah sesorang pembantu, yaitu pembantu Khalifah dalam menjalanakan tugas-tugas ke Khalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu wazir Tafwidh itu adalah sesorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini wazir tafwidh tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir tafwidh dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.[42] Akan tetapi maksudnya bahwa wazir tafwidh disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja artinya wazir Tafwidh boleh melakukan semua aktvitas secara umum.

---

[41] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah...,* hlm.46
[42] Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara....., hlm.59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenapa *Wazīr Tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang wazir tafwidh, *Wazīr Tafwīdh* diserahi tugas berdsarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil Khalifah) dan keumumam wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *Wazīr Tafwīdh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat Khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika Khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab *Wazīr Tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti : kepala hakim (Qadhi Al-Qudhah, panglima militer (Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurusi keuangan (Wali Ash-Shadaqat).[43]

Setelah diketahui tugas dan *Wazīr Tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan sesorang diangkat sebagai *Wazīr Tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, etapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu : *Pertama,* Imam berhak mengawasi kinerja *Wazīr Tafwīdh* terkait penataan yang dilakuakan otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua,* Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazīr Tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan suapaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran,

[43] Ibid, hlm.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasalnya penanganan urusan umat dilimpahkan kepada dan berada dalam Ijtihadnya.[44]

Wazir diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdsarkan pikiran dan ijtihad para Wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namum juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupum mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan Wazir kecuali tiga hal yaitu:[45]

a. Mengangkat seorang pengganti, seorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantian sesuai yang ia kehendakinya, tetapi *Wazīr Tafwīdh* tidak memilki wewenang tersebut.
b. Sesorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *Wazīr Tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
c. Seseorang Imam diperbolehkan mencatat penjabat yang dilantik oleh *Wazīr Tafwīdh* akan tetapi *Wazīr Tafwīdh* tidak punya hak untuk mencatat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

Selain ketiga kewenangan diatas penyeraha mandat Imam kepada *Wazīr Tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakaukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *Wazīr Tafwīdh*, padahal *Wazīr Tafwīdh* telah

[44] Mujur Ibn Syarif dan Khamami Zadaa, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemeikiran Politik Islam*..., hlm.77
[45] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah...., hlm.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya. Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Wazir-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta *Wazīr Tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[46]

[46] Ibid, hlm.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

A. Kewenangan Kementerian Negara

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepala negara pembentukan kementerian menjadi sangat penting. Suatu kementerian terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut sekaligus pihak yang bertanggung jawab kepada presiden, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, selanjutnya terkait pengertian menteri Negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.[47]

Setiap menteri membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemeintahan, urusan-urusan tersebut dalam pasal 4 ayat (2) undnag-undang nomor 39 tahun 2008 meliputi yang disebutkan dalam nomenklatur kementerian dalam undan-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan juga dalam urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah. Selain itu Urusan pemerintahan yang disebutkan pasal 4 ayat 2 yang kemudian diperjelas dalam pasal 5 ayat (2) meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak

[47] Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,ketenagkerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi,pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dari segala urusan-urusan kementerian pemerintahan kementrian mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam kedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan kementrian dalam pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumus, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
b. Pengelolaanbarang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervis atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah
e. Dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B. Kewenangan Negara Terhadap Pembatasan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan kebebasan konstitusional yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan hak dan kebebasan tersebut tercantum secara jelas dalam ketentuan UUD NRI 1945. Pasal 28 E Ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang yang ada di negeri ini diberikan kebebasan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeluk suatu agama sesuai yang ia yakini. Ketentuan kebebasan beragama juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 28 E Ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini seolah memperjelas bahwa kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Selain kedua pasal diatas, jaminan terhadap kebebasan beragama juga ditemukan pada ketentuan pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap penduduk dalam rangka memeluk agama dan menjalankan ritual atau peribadatan sesuai ajaran agama yang diyakininya. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa negara memberikan jaminan tidak hanya terhadap hak memilih dan memeluk agama, tetapi juga jaminan terhadap kebebasan untuk menjalankan kegiatan peribadatan sesuai ajaran, anjuran, dan kewajiban yang bersumber dari ketentuan agama yang diyakini.[48]

Terkait kebebasan tersebut tidak diberikan secara mutlak tapi juga disertai dengan rambu-rambu pembatasanya, UUD NRI 1945 melalui ketentuan pasal 28 J, memberikan rambu-rambu pembatas terhadap kebebasan beragama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa :

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

[48] Muwaffiq Jufri, "*Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan, Th.1. No.1, (Juni 2016). Hlm 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan ketentuan ini, hak yang diberikan terhadap kebebasan beragama tentunya dapat juga dibatasi dengan alasan agar tidak mengganggu dan mengurangi hak yang dimiliki orang lain, memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai, moral, dan agama yang dianut. Juga mempertimbangkan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat juga ditemui di pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (UU ICCPR). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

"Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Ketentuan pada undang-undang ini menambahkan bahwa pertimbangan kesehatan bisa menjadi alasan untuk membatasi hak dan kebebasan beragama. Dengan artian bahwa ketentuan pembatasan terhadap kebebasan beragama tersebut tidak hanya karena bersinggungan dengan hak dan kebebasan orang lain, mengacaukan keamanan dan ketertiban umum, tetapi bisa juga karena alasan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB adalah singkatan dari pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2020 dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemugkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID).[49]

Pengertian PSBB juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. [50]

Penerapan *Lockdown* atau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan

[49] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
[50] Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan – pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan pada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan.

D. Asas dan Tujuan Karantina Kesehatan

Karantina merupakan pembatasan aktifitas sesorang yang menderita penyakit menular sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi, walaupun belum memperhatikan adanya satu gejala apapun, atau berada pada masa inkubasi, tempat kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi oleh barang ataupun orang yang menjadi sumber dari penyakit menular tersebut, hal ini mencegah penyebaran wabah penyakit.

Pemberlakuan karantina kesehatan di wilayah diatur pada BAB VII Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa apabila terdapat suatu wabah penyakit dan melakukan suatu tindakan mitigasi faktor risiko diwilayah pada kodisi darurat kesehatan maka perlu dilakukan karantina. Dalam melakukan karantina sebagaimana yang dimaksudkan diatas haruslah mempertimbangkan besarnya ancaman wabah. Karantina wilayah merupakan respon dari kedaruratan masyarakat karena suatu wabah penyakit menular yang mana pelaksanaannya diberlakukan kepada anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat keseluruan pada wilayah yang dari hasil labolatorium telah menunjukan terjadinya penyebaran penyakit dalam kawasan tersebut.[51]

Konsekuensi dengan dibentuknya undang-undang tentang karantina kesehatan ini tentunya telah memulai berbagai tahapan serta memulai pertimbangan yang matang. Sebab dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan, bahwa dalam membentuk undang-undang harus berlandaskan pada asas " kejelasan tujuan" dan asas " dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan hak asasi manusia sebagai sebuah norma fundamental, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini asas dalam karantina kesehatan berlandaskan pada sembilan asas sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 yakni:

1. Perikemanusiaan
2. Manfaat
3. Perlindungan
4. Keadilan
5. Nondiskriminatif
6. Kepentingan umum
7. Keterpaduan
8. Kesadaran umum; dan

[51] Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Kedaulatan negara

Selain dari pada itu penyelenggara Karantina Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 3 Bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal penyakit dan/untuk faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

E. Prosedur Permohonan dan Penetapan PSBB

Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana telah diberitakan dalam Permenkes terbitkan aturan Pedoman PSBB Penanganan COVID-19. Permenkes ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskal Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. PSBB adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wiliyah yang di duga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.[52]

Untuk dapat ditetapkannya PSBB, suatu wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagi berikut:[53]

a. Jumlah kasus dan/untuk jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan membayar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
b. Terdapat kaitan epidomiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR).[54]

Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasar permohoanan Gubernur/Bupati/Walikota, dalam mengajukan permohonan Gubernur/Bupati/Walikota harus menyertakan data:[55]

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidemologi.

---

[52] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
[53] Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
[54] Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020..., hlm.16
[55] Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (1-4) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyebaran kasus menurut waktu disertai dengan peta penyebaran menurut waktu.
3. Kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan Epidemologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Selain data-data sebagaimana diatas, Gubernur/Bupati /Walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaringan pengaman sosial, dan aspek keamanan.[56]

Dalam prosedur Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang tertuang dalam pasal 7 undang-undang Nomor 9 tahun 2020 Menteri Kesehatan membentuk tim yang bertugas:

1. Melakukan kajian Epidemologis.
2. Melakukan kajian terhadap aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek agama, aspek pertahanan, dan aspek keamanan.

Berdasarkan hasil kajian, tim memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.[57] Namun yang ada dalam penjelasan pasal 8 Peraturan

[56] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan kemudian menetapkan PSBB untuk wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohoanan penetapan. Dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.[58]

F. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah memang memberikan hasil yang efektifitas yang berfariasi. Dari sejumlah itu, terdapat daerah yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara konsisten namun tidak drastis. Ada juga daerah yang juga mengalami penurunan penuruna kasus hanya saja masih mengalami fluktuasi dan belom konsisten. Ada juga daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar namun berdasarkan jumlah kasus positif yang ada tidak terpaut jauh dari sebelum di laksanakannya PSBB.[59]

Terkait dalam penerapan PSBB disejumlah daerah, Kepala Negara menekankan agar dalam implementasi dan pelaksanaannya, masing-masing daerah tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menuntut penanganan sebuah kawasan besar yang

---

[58] Ibid.

[59] Rusman, "*Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh*" https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-evaluasi-pelaksanaan-psbb-secara-menyeluruh, (Jakarta :Biro Pres Media dan Informasi Sekertariat Presiden,2020) diakses pada 23 januari 2021 pukul 08.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling terhubung sehingga manajemen anatar daerah dalam wilayah besar tersebut menjadi terpadu dalam konteks PSBB.

Dalam hukum positif terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dimana dalam hal ini pelaksanaan PSBB telah ditetapkan Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup dengan tatanan normal baru kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan PSBB secara umum meliputi:[60]

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja, namun peliburan ini dikecualikan bagi kantor atau instansi yang strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan, yang mana ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan ini dilaksanakan dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan, dan

[60] Perturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Dalam hal tempat ibadah semua ditutup untuk umum, yang dimana orang dari luar daerah tersebut untuk tidak memasuki tempat wilayah ibadah yang bukan daerahnya. Adapun juga dengan pemakaman orang meninggal bukan karena Covid-19 tetap juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah yang hadir tidak boleh lebih dari dua puluh orang dengan mengupayakan pencegahan penyebaran penyakit (memutus rantai penularan).

3. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jaga jarak duduk setiap orang. Namun, ketentuan ini dikecualikan untuk:[61]
   a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi.
   b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan.
   c. Hotel, tempat penginapan, pondok, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, staf medis.
   d. Perusahaan yang digunakan atau diperuntukan untuk fasilitas karantina.

[61] Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020..., hlm.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.

f. Fasilitas umum atau tempat untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

4. Pembatasan mode Transportasi, namun terdapat pengecualian:

   a. Mode transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang.

   b. Mode transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

5. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Ketentuan ini dikecualikan untuk kegiatan dalam aspek pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara. Mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanana Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembatasan Sosial Beskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelolah atau penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBATASAN KEGIATAN KEGAMAAN DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

A. Analisis Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pada babak baru ini selepas pengumuman ada warga negara yang terjangkit virus Covid-19 pemerintah menghimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *Panic Buying*. Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden, berkaitan dengan langkah itu pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanaganan Covid-19, yang mana Gugus Tugas ini dipimpin oleh kepala BNPB Doni Monardo. Kemudian dalam bidang kesehatan strategi juga segera diambil oleh pemerintah dengan menambah rumah sakit rujukan menjadi 132 Rumah Sakit Pemerintah, 109 Rumah Sakit TNI, 53 Rumah Sakit Polri, dan 65 Rumah Sakit BUMN.[62]

[62] Vincentius Gitiyarko, *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19, diakse pada 1 Maret 2021, Pukul 11:02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kondisi yang seperti ini banyaknya korban virus Covid-19 Direktur Jederal Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Preside Joko Widodo, dimana isi dari surat tersebut adalah supaya pemerintah Indonesia meningkatkan tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi Darurat Kesehatan. Dari sini pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengkampanyekan Pembatasan Sosial (*Social Distancing)* demi mencegah penularan virus Corona.

Seiring dengan bertambahnya korban sejak diumumkannya pasien positif Covid-19 hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan masukan untuk diadakannya Karantina Wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19, mengapa demikian dikhawatirkan apabila masyarakat masih diberi keleluasaan berpergian akan menjadi awal penyebaran semakin luas dan layanan kesehatan nantinya bisa mengalami kelumpuhan jika arus wabah Covid meledak secara meluas.

Melihat kondisi yang semakin rumit dan keadaan yang tetap harus mengutamakan kesehatan warga negara Indonesia, dengan berbagai pertimbangan Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Langkah ini diambil Pemerintah dengan Tujuan mampu memutus penyebaran mata rantai penularan Virus Covi-19 dengan perhatian yang diutamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kesehatan warga Negara, sesuai dengan yang diucapkan Presiden Joko Widodo pada Telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 31 Maret 2020 "dimana inti dari kebijakan ini kita sangat jelas dan tegas, pertama Kesehatan masyarakat adalah yang paling utama. Kendalikan penyebaran virus Covid-19 dan mengobati yang terjangkit".

Dalam upaya melindungi warga dari resiko penularan virus Covid-19, Presiden menetapkan Paraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang di singkat dengan PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan terntentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.[63] Berkenaan dengan Pemerintah Daerah yang ingin memberlakukan PSBB harus memilki ijin persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan apabila mendapat izin tersebut meknisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ada beberapa poin yang mana kegiatan-kegiatan masyarakat harus dilakukan pembatasan kegiatan meliputi:

---

[63] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
b. Pembatasan kegiatan keagamaan.
c. Pembatasan kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum.
d. Pembatasan kegiatan soisal dan budaya.
e. Pembatasan mode transportasi.
f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Tentunya kita paham dengan kondisi yang seperti ini dimana wabah penyakit menular ini merugikan banyak sektor terutama imbas dari dampak penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas selain perusahaan, perkantoran, perindustrian juga merasakan dampak yang sangat besar pada pandemi tahun ini. Dari hal terbesar hingga hal terkecilpun tak luput oleh imbas dari pandemi ini, tentunya dalam kondisi yang seperti ini yang menjadi prioritas utama adalah kesehatan masyarakat karena jika memang ingin memberikan kemajuan atau perubahan tentunya harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul sehingga faktor kesehatan juga menjadi faktor utama untuk mencapai hal tersebut. Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial beskala besar salah satunya yang menjadi titik pembahasan kali ini penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan pembatasan kegiatan keagamaan.

Dalam analisis penulis terkait polemik yang timbul, pembahasan Pembatasan kegiatan kegamaan tentunya adalah salah satu norma yang diatur dalam beberapa instrumen hukum HAM. Mengulas mengenai pembatasan kegiatan keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepertinya tidak afdol atau tidak lepas dari dua konsep kebebasan beragama, yang dimaksud dua konsep ini adalah kebebasan dalam forum internal dan kebebasan dalam forum eksternal. Kebebasan dalam forum internal berbicara mengenai kebebasan bagi setiap individu atau kelompok untuk memeluk agama atau kepercayaan yang mana itu tidak bisa di intervensi maupun dibatasi oleh Negara, hak ini bersifat mutlak bagi penganutnya. Sedangkan untuk kebebasan dalam forum eksternal yakni mencakup kebebasan bagi setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamnya, melakukan penyebaran agamanya, menyampaikan pendidikan agama, melaksanakan komunikasi urusan agaman.[64] Dalam beragama tentunya pasti ada waktu dimana seorang harus memenuhi kewajibannya yang dalam artian adalah beribadah atau kegiatan-kegiatan doa yang menjadi tradisi atau kewajiban pada pemeluk agamanya, setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau kepercayaannya begitu juga dalam hal beribadah konsekwensi tidak boleh seorangpun mengganggu kebebasan seseorang untuk menganut atau beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Negara wajib mengatur kebebasan dalam melaksanakan atau menjalakan agama atau kepercayaannya agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dari sedikit uraian diatas penulis mengartikan pembatasan kegiatan keagamaan bahwa pemerintah bisa memberikan pembatasan dalam lingkup

[64] Zainal Abidin Bagir et al., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Bekeyakinan*, (Yogyakarta :CRCS, 2019), Hlm. 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan beragama dalam forum eksternal, setiap pertimbangan atas pemeberlakuan pembatasan kegiatan keagamaan harus disertai dengam tujuan kemaslahatan masyarakat, membatasi seseorang atau kelompok untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama ditempat ibadah ketika pembatasan tersebut mempunyai tujuan untuk kebutuhan mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit menular yang terjadi apabila terdapat banyak orang yang berkumpul dalam satu tempat (tempat ibadah), maka bisa dikatakan bahwa kebutuhan pemberlakuan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut merupakan langkah yang bagus dan diperbolehkan karena untuk menjaga kemaslahatan warga negara dan memutus penyebaran wabah penyakit menular Covid-19.

Pertimbangan atas pembatasan kegiatan keagamaan dengan tujuan yang ingin dicapai mempunyai hubungan langsung dengan Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang mana didalamnya ada lima elemen sebagai berikut: Keselamatan Masyarakat (*Public Savety)*, Ketertiban Masyarakat (*Public Order)*, Kesehatan Masyarakat (*Public Health)*, Etik dan moral Masyarakat (*Morarl Public)*, dan Melindungi Hak dan Kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental right and freedom of others).* Secara lebih rinci diuraikan dibawah ini:[65]

a. *Restriction For The Protection of Public Safety*, (Pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat). Dibenarkan pembatasan ini dimaksudkan untuk meberikan rasa aman ke masyarakat atas wabah virus

[65] Mulia Siti Musdah, "*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*",(t.tp.: ELSAM, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Covid-19 ini dan agar tidak membahayakan kemaslahatan para pemeluknya.

b. *Restriction of the Protection of Public Order,* (pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat). Pembatasan kebebasan ini untuk memberikan rasa tertib di lingkungan masyarakat dan agar tidak menimbulkan *punic buying.*

c. *Restriction of the Protection of Public Health,* (pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat).pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pemerintah untuk intervensi kepada masyarakat guna mencegah pandemi ata penyakit menular agar tidak menyebar luas.

d. *Restriction of the Protection of Moral,* (pembatasan untuk melindungi moral masyarakat). Pembatasan ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai rasa takut dan khawatir terhadap pandemi ini dan agar tidak memaksakan untuk beribadah di kerumunan karena tidak diinginkan kerumunan ibadah tersebut malah menjadi titik balik penyebaran virus ke masyarakat yang lain.

e. *Restriction for the Protection of the Fundamental Right and Freedom*, pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Proselytism* (penyebaran Agama): dalam hal ini penyebaran yang dimaksud agar tidak memberikan dokma atau opini kepada masyarakat dengan malah menjadikan nantinya masyarakat melawan peraturan.
2. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau penyebaran ajaran yang dikhawatirkan memberikan sesorang itu lebih keras kepala terhadap kebijakan pemerintah dan mempengaruhi individu lainnya, yang mengakibatkan sesorang melewati batas kebebasan.

Munculnya kebijakan terkait pembatasan kegiatan keagamaan salah satunya juga respon baik pemerintah dalam menangani wabah ini, dalam beragama hak kebebasan beragama tentunya bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi juga oleh kewajiban dan tanggung jawab individu untuk menghargai dan menghormati sesesama individu lainnya, apapun agamanya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia telah diatur dalam pasal 28 E ayat 1 dan 2 serta pasal 28 I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 E ayat 1 berbunyi, sebagai berikut:

"setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Dan pada Pasal 28 E ayat 2 setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Beragama dan hak kepercayaan merupakan hak asasi manusia yan tidak dapat dikurangi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan apapun. Disini peran negara sangat dibutuhkan agar dalam kehidupan beragama tidak terjadi benturan antara penganut agama satu dengan penganut agama lain. Sehingga bisa terwujud kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, damai, dan bersatu.

Dalam kebijakan pembatasan kegiatan kegamaan ini merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara jelas bahwa muatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam Undang-undang tercantum pada bagian kelima pasal 59 ayat 3 yang berbunyi:

"Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: peliburan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan aktifitas perkantoran tempat kerja, dan pembatasan pada kegiatan keagamaan masyarakat, serta pembatasan kegiatan yang di tempat atau fasilitas umum.

Meski dalam konteks beragama hal tersebut merupakan kebebasan warga negara, akan tetapi jika menyikapi Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 respon terhadap undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyararakat dan acaman kesehatan akibat dari virus Corona ini telah menetapkan Kepres kedaruratan Kesehatan. Berbekalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 dianggap sekarang Negara Indonesia telah dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan karena pandemi Covid-19 yang oleh karenanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah juga berwenang melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat darurat dan berimplikasi kepada pembatasan hak masyarakat. [66]

Poin pembatasan hak tersebut termasuk Pembatasan kegiatan keagaamaan yang dilakukan oleh pemerintah menurut penulis merupakan kebijakan yang sudah tepat yang diambil pemerintah dalam menghadapi wabah penularan Covid-19, karena mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan warga negara, niat kuat untuk melindungi warga negara yang diupayakan pemerintah juga selaras dengan apa yang ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan keagamaan ini memberikan penjelasan dalam mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 dimana disebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang biasa dilakukan berjamaah di tempat-tempat ibadah setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah masing-masing dan dihadiri keluaga terbatas saja dan menjaga jarak setiap orang. penerapan Tata cara

[66] Faiq Tobroni, " *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*", Vol.6.No.2 (Agustus, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan disebutkan pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagai berikut:

a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang
b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum
c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandanagan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah
d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (memutus rantai penularan).

Pembatasan kegiatan keagamaan bukanlah merupakan suatu kebijakan pemerintah yang melarang umat beragama untuk beribadah secara mutlak melainkan hanya saja tata caranya yang diberikan pembatasan untuk menghindari kerumunan dengan memperhitungkan kemaslahatan masyarakat dalam pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum positif *"Salus Populi Suprema Lex Esto"* yang mempunyai arti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, sehingga salah satu kebijakan pembatasan yakni pembatasan kegiatan kegamaan dibenarkan karena menjunjung tinggi keselamatan warga negara seluruhnya dan juga kaidah tersebut bisa dimaknai setiap aparat harus bertindak tegas terhadap mereka yang masih membuat pengumpulan atau kerumunan orang demi merealisasikan dan tujuan keselamatan publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Dampak Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kementerian merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dalam kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah,* konsep kementerian sebagai pembantu presiden dalam bidang pemerintahan juga sebagaimana diatur dalam sistem pemerintah Islam yakni pada wilayah konsep *Wizarah* (pembantu Khalifah). Kemudian dalam Konsep *Wizarah* ketatanegaraan pemerintahan Islam dibedakan menjadi dua yakni *Wazīr al-Tafwīdh* (pembantu Khalifah bidang pemerintahan) dan *Wazīr al-Tanfīdh* (pembantu khalifah di bidang administrasi.[67].

Merujuk pada konteks ini, maka konsep *Wazīr al-tafwīdh* memilki beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di indonesia. Hak ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan , *Wazīr al-Tafwīdh* memilki sumber kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan adalah berdasarkan adanya pelimpahan wewenang melalui mandat dari Khalifah kepada *Wazīr al-Tafwīdh.* Konsep ini sesuai dengan konsep kementerian di Indonesia, dimana Menteri atau badan administrasi negara dalam membantu presiden menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan adalah pelimpahan wewenang yaitu mandat. Artinya

[67] Djazuli, *Fiqh Siyasah.* Hlm.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa konsep ini adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan untuk nama pemimpin, yaitu Khalifah dan Presiden.

Kementerian selaku pemerintah eksekutif dengan adanya kewenangan dari setiap kebijakan tersebut untuk menjalankan urusan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan terkait pembatasan kegiatan keagamaan jika ditinjau berdasarkan kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dengan konsep *Wizarah* tersebut, yang mana hal ini pemerintah telah bertindak sesuai kewenangannya dalam bidang pemerintahan. Sebab, menteri kesehatan dalam urusan pembatasan kegiatan ini merupakan suatu kebijakan yang mana mempertimbangkan terkait tujuan menjaga keselamatan publik akibat dari penyebaran virus Covid-19, yang mana sebelumnya sudah diterbitkan peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sebelumnya diatur di peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, yang kemudian di peraturan menteri kesehatan ini nomor 9 tahun 2020 diatur lebih jelas terkait pedoman pembatasan tersebut yang merupakan respon dari aturan yang lebih tinggi sebelumnya. Bisa dilihat bahwa kebijakan dari menteri kesehatan terkait nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan wewenang *Wazīr Al-Tafwīdh* dimana sebagai tugas pembantau pemerintah yakni memberikan penjelasan atau pedoman terhadap undang-undang sebelumnya.

Dalam analisis penulis Melihat Kebijakan pembatasan ini tentunya pasti ada pro kontra dikalangan masyarakat, dibeberapa tempat mungkin setuju namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pastinya juga ada reaksi protes, dan juga yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut, reaksi kontra ini terjadi karena wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang belum tersosialisasi dan belum pahamnya terkait peraturan tersebut. Dampaknya pembatasan kegiatan keagamaan yang diterapkan pemerintah tentunya merubah kebiasaan masyarakat dengan tradisi-tradisi doa massal yang mulanya bisa beribadah semaunya dan dimanapun, akibat dari adanya pandemi ini mengakibatkan diberlakukannya pembatasan-pembatasan dalam kegiatan keagamaan tersebut, dampak dalam pembatasan ini bisa kita lihat yang mana waktu itu ditiadakannya sholat jum'at dalam beberapa pekan, kemudian dibatasinya jumlah masyarakat dalam beribadah dimasjid ataupun mushola di wilayahnya, dan dibatasinya berkerumun ataupun melakukan doa-doa massal kegiatan keagamaan di masjid secara berkerumun, dan diberlakukannya jaga jarak dalam setiap shaf sholat. Poin dari pembatasan ini bukan serta merta membatasi seseorang untuk dibatasi dalam beribadah bahkan bukan sampai melarang umat beragama untuk beribadah secara mutlak, bukan hal itu yang diharapkan pemerintah, justru dalam kebijakannya terkait pembatasan kegiatan keagamaan ini sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, di Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan tata cara pembatasan kegiatan keagamaan Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulakan pembatasan ini merupakan bentuk respon pemerintah dalam menjunjung tinggi keselamatan masyarakat dan menjauhi kemudharatan, hal ini selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19, fatwa tersebut menunjukakn perhatian penuh para Ulama terhadap masyarakat umum dan umat Islam dalam mempertimbangkan umat beragama agar tetap bisa melakaukan aktivitas beribadahnya. Disebutkan dalam Fatwa tersebut hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:[68]

عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُم بِلطَاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا, وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهاَ"

"dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada maka jangan tinggalkan tempat itu."

Dalam hadist tersebut dijelaskan mirip dengan metode karantina yang dilakukan sebagai bentuk mencegah penularan penyakit. Dan sesuai saran pemerintah juga untuk dalam beraktivitas perlunya menggunakan masker dan menjaga kebersihan sebagai upaya pencegahan dalam menghadapi wabah penyakit, dalam mencari keselamatan merupakan hal yang harus diutamakan dan agar tidak mementingkan hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

[68] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadist berikutnya juga diperbolehkannya untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah atau kegiatan agama sejenisnya karena adanya udzur akibat ketakutan atau sakit, yang mana disebutkan dalam hadist tersebut berbunyi *"barang siapa yang mendengar adzan wajib baginya shalat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur", para sahabat bertanya: apa maksud uzur?, jawab Rasulullah: ketakutan atau sakit."* Tentunya wabah Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai uzur karena pada realitanya memberikan ketakutan kepada masyarakat di negeri ini yang juga banyak memakan korban bahkan ynag paling fatal sampai meninggal dunia, berangkat dari hadist tersebut pembatasan kegiatan keagamaan dan anjuran untuk beribadah dirumah sesuai dengan pedoman yang di sebutkan dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2020 hadis ini bisa menjadi penambahan dasar untuk memperkuat kebijakan pemerintah tersebut dalam tinjauan hukum islam. Dan terlebih lagi disebutkan sebuah Qaidah Fiqhiyyah[69]:

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain."*

Maka dari qaidah tersebut kita wajib menghindari kemungkinan-kemungkinan penyebaran virus bisa dibilang kerumunan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dari mudharat atau bahaya, dan seperti kita ketahui Virus Covid-19 merupakan sesuatu yang berbahaya banyak menimbulkan mudharat sehingga harus dijauhi. Keselamat publik

[69] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap menjadi prioritas sebagai bentuk menjunjung tinggi dan kepatuhan masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandami ini.

Dengan demikian bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan pembatasan dalam kegiatan masyarakat merupakan solusi yang baik dengan tujuan menjunjung kesehatan masyarakat, adanyan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 sebagai pejelas yang didalamnya disebutkan bukanlah sebagai bentuk melarang masyarakat secara mutlak untuk melakukan kegiatan melainkan ada batasan-batasan dalam segi pengerjaan kegiatan tersebut. disini dilihat dari teori tugas dan wewenang menteri sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dalam teori *Fiqih Siyasah* sesuai dengan wewenang *Wazīr Al-Tafwīdh* sebagai pembantu pemimpin atau khalifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan keagamaan ini dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar , adanya kebijakan ini sebagai penjelas Bahwa poin pembatasan kegiatan keagamaan ini bukan suatu kebijakan pemerintah untuk melarang msyarakat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, melainkan hanya memberikan pembatasan pada cara kebebasan pelaksanaan ibadahnya yakni dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dirumah masing-masing dan dihadiri keluaga terbatas saja dan menjaga jarak setiap orang. Adanya Kebijakan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 peraturan ini tidak ada tebang pilih dalam pelaksanaannya berlaku untuk seluruh pemeluk agama masing-masing, kebijakan ini sudah tepat karena tetap memberikan hak warga untuk beribadah juga sebagai bentuk mengutamakan kesehatan dan perlindungan kepada warga dalam era pandemi Covid-19. jadi bukan untuk melarang dalam beribadah secara mutlak.
2. Tinjau *Siyasah Dusturiyah* terkait konsep *Wazir Al-Tafwidh* sebagai pembantu pemimpin dalam bidang pemerintahan, dalam hal ini menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dalam Produk Peraturan menteri ini yang mana pemberian kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan merupakan putusan (regeling) yang keberlakuannya di tunjukan kepada siapa saja khalayak umum, ini adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan untuk nama pemimpin/khalifah, Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 merupakan respon atau penjelas terhadap Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, disebutkan bukanlah sebagai bentuk melarang masyarakat secara mutlak untuk melakukan kegiatan melainkan ada batasan-batasan dalam segi tata cara pengerjaan kegiatan tersebut. Sehingga kebiijakan Permenkes nomor 9 tahun 2020 sesuai dalam kewenangan konsep *Wazir Al-Tafwidh* sebagai pembantu pemimpin di bidang pemerintahan.

B. Saran

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan yang baik, namun perlunya secara masif disosialisasikan kepada masyarakat dikarenakan banyaknya pro dan kontra. Bahwa adanya peraturan ini bukanlah suatu kerugian dalam mengatur masayarakat beribadah, dan perlunya dipertegas dalam sanksi terhadap pelanggar kebijakan ini karena masih belum adanya saksi tetap yang di jelaskan pada peraturan tersebut. diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang efektik dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Syulthaniyah; Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, t.t.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Bagir, Zainal Abidin et al., *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Bekeyakinan*. Yogyakarta: CRCS, 2019.

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kesmaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,* Edisi Revisi, Jakarta: kencana, 2003.

Fajar, Mukti, Yuliantoo Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Gitiyarko, Vincentius. "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19". Dalam https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19, (1 Maret 2021).

Mahfudz. *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: K.Ista, 2007.

Muhammad, Abdul kadir.*Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Musdah, Mulia Siti. "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama", t.tp.: ELSAM, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muwaffiq Jufri, "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.1. No.1. Juni, 2016.

Novalino, Andry, "Pedoman PSBB, Seluruh Tempat Ibadah Ditutup", dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200405082605-20-940403/pedoman-tempat-ibadah-ditutup diakses (14 November 2020).

Pane, Merry Dame Cristy, "Virus Corona", dalam https://www.alodokter.com/virus-corona/, diakses (21 November 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah,* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.

Rosida, idah, "Setiap Orang Berhak Sehat", dalam https://lbhyogyakarta.org/2012/08/09/setiap-orang-berhak-sehat/, diakses (21 November 2020).

Rojak, Jeje abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.

Rusman, "Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PSBB secara Menyeluruh", dalam https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-evaluasi-pelaksanaan-psbb-secara-menyeluruh, (23 januari 2021).

Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Pres, . 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (Covid-19)", *Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan,* Vol. 13. No.1. Juni, 2020.

Syafiuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah dan Doktrin Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Tim penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Tekni Penulisan Penelitian Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.

Tobroni, Faiq. *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*, Vol. 6. No.2, Agustus, 2020.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 H Ayat 1 Bab Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Utami, Intan, Dody, Ertanto. *Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19*, Vol. 5. No.2. Agustus, 2020.

Zahra, Muhammad Abu. (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id